

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIUMUMKAN PADA TANGGAL 11 NOVEMBER 2022. INFORMASI LENGKAP TERKATI PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INTILAND DEVELOPMENT TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.



Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam bidang Pengembangan Real Estat dan Properti
Kantor Pusat
Intiland Tower, lantai Penthouse, Jl. Jend.Sudirman 32, Jakarta 10220
Telp.: +62 21 570 1912 / 570 8088, Fax.: +62 21 570 0014 / 5700015
www.intiland.com
info@intiland.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INTILAND DEVELOPMENT DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I")

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INTILAND DEVELOPMENT TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("SUKUK IJARAH TAHAP I")

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INTILAND DEVELOPMENT TAHAP II TAHUN 2022
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("SUKUK IJARAH TAHAP II")

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INTILAND DEVELOPMENT TAHAP III TAHUN 2022
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("SUKUK IJARAH")

Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Sukuk Ijarah ini terdiri dari 2 (dua) seri Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp12.875.000.000,- (dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp13.250.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,60% (sepuluh koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dilakukan pada tanggal jatuh tempo untuk Seri A yaitu tanggal 2 Desember 2024; dan Seri B yaitu tanggal 2 Desember 2025. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Maret 2023, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah dilakukan pada tanggal jatuh tempo.

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INTILAND DEVELOPMENT TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI DIJAMIN OLEH JAMINAN KHUSUS BERUPA TIGA BIDANG TANAH ATAS NAMA PT GRANDE FAMILY VIEW YANG TERLETAK DI SURABAYA UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SUKUK IJARAH MELALUI WALI AMANAT, DENGAN NILAI JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 120% DARI SISA IMBALAN IJARAH, YANG AKAN DIIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA. AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN (APHT) AKAN DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA 3 BULAN SEJAK TANGGAL EMISI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI. PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI DAN DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP OPERASIONAL ENTITAS ANAK AKIBAT MELEMAHNYA DAYA BELI MASYARAKAT INDONESIA. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT KREDIT RATING INDONESIA, YAITU **iA- (SINGLE A MINUS)**

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)



PT MNC SEKURITAS



PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk.

JADWAL

Tanggal Efektif	:	24 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum	:	29 November 2022
Tanggal Penjatahan	:	30 November 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	2 Desember 2022
Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah secara Elektronik	:	2 Desember 2022
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	5 Desember 2022

PENAWARAN UMUM

KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Nama Sukuk Ijarah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022".

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah.

JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Sukuk Ijarah ini terdiri dari 2 (dua) seri Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp12.875.000.000,- (dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) per tahun atau equivalen sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp13.250.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun atau equivalen sebesar 10,60% (sepuluh koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dilakukan pada tanggal jatuh tempo untuk Seri A yaitu tanggal 2 Desember 2024; dan Seri B yaitu tanggal 2 Desember 2025. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Maret 2023, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah dilakukan pada tanggal jatuh tempo.

Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

JENIS SUKUK IJARAH

Struktur Sukuk yang digunakan adalah Sukuk Ijarah dan diterbitkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI (DSN-MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Untuk melakukan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat akan mengadakan akad-akad/ perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi ijarah atas Objek Ijarah. Objek Ijarah yang menjadi dasar Sukuk memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan Perseroan menjamin, selama periode Sukuk, Objek yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah Pasar Modal, berdasarkan:

- a. Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah.
- b. Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH

Seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang merupakan 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH

Satuan perdagangan Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Jadwal pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini:

Cicilan Ke-	SERI A	SERI B
1	2 Maret 2023	2 Maret 2023
2	2 Juni 2023	2 Juni 2023
3	2 September 2023	2 September 2023
4	2 Desember 2023	2 Desember 2023
5	2 Maret 2024	2 Maret 2024
6	2 Juni 2024	2 Juni 2024
7	2 September 2024	2 September 2024
8	2 Desember 2024	2 Desember 2024
9		2 Maret 2025
10		2 Juni 2025
11		2 September 2025
12		2 Desember 2025

Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

OBJEK IJARAH


Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) dalam penerbitan Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) ini adalah hak manfaat atas tanah yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah. Dalam hal ini secara spesifik adalah tanah seluas 9.944 m² dalam bentuk Sertipikat Hak Guna (SHGB) Bangunan milik Anak Perusahaan, PT Grande Family View, yang terletak di kawasan komersial Graha Famili, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 3 (tiga) SHGB yaitu sebagai berikut:

- SHGB No. 7316 seluas 2.550 m² yang terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- SHGB No. 5760 seluas 3.625 m² yang terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- SHGB No. 8995 seluas 3.769 m² yang terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka

Perseroan akan mengganti dengan aset yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah.

SKEMA SUKUK IJARAH



Keterangan lebih lengkap mengenai Skema Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Pengikatan, Perseroan berjanji akan memberikan jaminan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa aset tetap sebagaimana tersebut dibawah ini yang terdaftar atas nama PT Grande Family View yang merupakan Entitas Anak Perseroan, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, dimana untuk pemberian jaminan tersebut PT Grande Family View telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris PT Grande Family View sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris PT Grande Family View tertanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Benda Jaminan adalah:

- Aset tetap berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terdaftar atas nama PT Grande Family View dengan hak tanggungan peringkat pertama, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, yaitu sebagai berikut:

No. SHGB	Luas	Alamat
SHGB No. 7316	2.550 m ²	Kawasan Komersial Graha Family Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
SHGB No. 5670	3.625 m ²	Kawasan Komersial Graha Family Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
SHGB No. 8995	3.769 m ²	Kawasan Komersial Graha Family Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

(yang selanjutnya disebut "**Jaminan Sukuk**")

Penjaminan atas Jaminan Sukuk dijamin dengan Hak Tanggungan peringkat pertama atas tanah, sebagaimana diuraikan di atas, yang pengikatannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Nilai Benda Jaminan:

- Nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah.
- Penilaian atas benda Jaminan yang dijamin sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dari Perusahaan Penilai Independen KJPP Willson dan Rekan, sesuai dengan suratnya tertanggal 3 November 2022, Nomor laporan: 00298/2.0049-00/PI/03/0454/1/XI/2022 dengan hasil penilaian seluruh Jaminan adalah sebesar Rp336.260.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah).

Keterangan lebih lengkap mengenai Jaminan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK IJARAH (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan ini perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan mengenai Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

Keterangan mengenai Hak-Hak Pemegang Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH (*BUY BACK*)

Keterangan mengenai Pembelian Kembali Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan mengenai Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (*RUPSI*)

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (*RUPSI*) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

HAK SENIORITAS ATAS SUKUK IJARAH

Keterangan mengenai Hak Senioritas Atas Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH

Keterangan mengenai Perubahan Dan/Atau Penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang dari PT Kredit Rating Indonesia untuk periode 13 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2023 sesuai dengan suratnya No. RTG-002/KRI-DIR/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, dengan peringkat:

irA- (Single A Minus)

Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan Opini Syariah pada tanggal 11 November 2022, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan Akad-akad yang dibuat dalam rangka Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan di Pasar Modal Syariah.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No.3/2018, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah akan dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ketiga sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 11 November 2022 yang menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp16.367.490.946,- (enam belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang pokok Perseroan atas Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 31 tanggal 21 Desember 2018 yang terakhir kali diubah dengan Addendum VII Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 31 tanggal 25 Maret 2022, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sebesar Rp9.537.802.408,- (sembilan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu empat ratus delapan Rupiah) akan digunakan untuk Pembayaran sebagian utang pokok Perseroan, di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
 - ii. Sebesar Rp6.829.688.538,- (enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang pokok Perseroan di PT Bank Central Asia Tbk.
2. Sebesar Rp221.539.840.751,- (dua ratus dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah) akan dipinjamkan kepada Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sebesar Rp29.930.000.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah) kepada PT Perkasalestari Utama yang selanjutnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang pokok di PT Bank Victoria International Tbk.
 - ii. Sebesar Rp73.609.840.751,- (tujuh puluh tiga miliar enam ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah) kepada PT Inti Gria Perdana yang selanjutnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang pokok di PT Bank KB Bukopin Tbk.
 - iii. Sebesar Rp 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar Rupiah) kepada PT Intiland Esperto yang akan digunakan sebagai modal kerja untuk biaya konstruksi dan infrastruktur proyek Serenia Hills di Jakarta Selatan dan proyek South Grove di Jakarta Selatan;
 - iv. Sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) kepada PT Intiland Grande yang akan digunakan sebagai modal kerja Entitas Anak untuk biaya konstruksi dan infrastruktur proyek Graha Natura di Surabaya, proyek Tierra di Surabaya dan proyek Amesta Living di Surabaya; dan
 - v. Sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) kepada PT Taman Harapan Indah yang akan digunakan sebagai modal kerja Entitas Anak untuk biaya konstruksi dan infrastruktur proyek Aeropolis di Tangerang, proyek Pantai Mutiara Jakarta Utara.

Apabila pinjaman telah dikembalikan oleh Entitas Anak kepada Perseroan, maka akan digunakan sebagai modal kerja oleh Perseroan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional.

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang tidak diaudit untuk periode 30 Juni 2022 dan 2021 serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia serta telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (anggota jaringan firma Moore Global Network Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska pada tanggal 26 April 2022.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	<i>(dalam Rupiah)</i>		
	30 Juni 2022 *	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Lancar	7.145.323.753.404	6.668.818.368.239	4.517.663.051.391
Aset Tidak Lancar	9.421.731.929.863	9.792.966.369.396	11.184.209.511.530
Jumlah Aset	16.567.055.683.267	16.461.784.737.635	15.701.872.562.921
Liabilitas jangka pendek	7.138.290.650.101	6.489.247.592.873	4.367.599.682.705
Liabilitas jangka Panjang	3.624.359.683.177	3.940.388.225.031	5.285.023.457.297
Jumlah Liabilitas	10.762.650.333.278	10.429.635.817.904	9.652.623.140.002
Jumlah Ekuitas	5.804.405.349.989	6.032.148.919.731	6.049.249.422.919

*) tidak diaudit

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	<i>(dalam Rupiah)</i>			
	30 Juni 2022 *	30 Juni 2021 *	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PENDAPATAN USAHA	960.407.061.306	1.118.458.145.902	2.628.631.841.339	2.891.388.396.351
LABA KOTOR	337.801.322.304	532.415.207.590	1.027.842.959.824	1.180.774.277.913
Jumlah Beban Usaha	172.073.313.855	187.578.530.608	361.950.150.880	402.384.483.997
LABA USAHA	165.728.008.449	344.836.676.982	665.892.808.944	778.389.793.916
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(217.406.683.783)	(37.251.009.700)	(30.049.182.958)	68.962.241.069
JUMLAH PENGHASILAN	7.038.114.041	2.022.479.562	14.323.679.770	40.773.873.174
KOMPREHENSIF LAIN - BERSIH				
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	(210.368.569.742)	(35.228.530.138)	(15.725.503.188)	109.736.114.243
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN-LAIN BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	(156.614.379.428)	(21.361.950.912)	25.048.196.278	113.986.758.599
Kepentingan non-pengendali	(53.754.190.314)	(13.866.579.226)	(40.773.699.466)	(4.250.644.356)
LABA PER SAHAM DASAR	(15,72)	(2,23)	1,18	7,41

*) tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	<i>(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)</i>			
	30 Juni		31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan Usaha	(14,13%)	84,52%	(9,09%)	5,66%
Beban pokok penjualan dan beban langsung	6,24%	60,52%	(6,42%)	6,60%
Laba kotor	(36,55%)	120,68%	(12,95%)	4,34%
Laba usaha	(51,94%)	132,45%	(14,45%)	28,97%
Laba sebelum penghasilan pajak	478,43%	471,48%	(197,93%)	(92,55%)
Laba tahun berjalan	483,63%	174,55%	(143,75%)	(84,21%)
Jumlah aset	0,64%	2,08%	4,84%	6,26%
Jumlah liabilitas	3,19%	3,75%	8,05%	27,97%
Jumlah ekuitas	(3,78%)	(0,58%)	(0,28%)	(16,39%)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
Rasio Usaha (%)				
Laba kotor / pendapatan usaha	35,17%	47,60%	39,01%	40,84%
Laba usaha / pendapatan usaha	17,26%	30,83%	25,33%	26,92%
Laba tahun Berjalan / pendapatan usaha	(22,64%)	(3,33%)	(1,14%)	2,39%
Rasio Profitabilitas (%)				
Laba tahun berjalan terhadap ekuitas (ROE)	(3,75%)	(0,62%)	(0,50%)	1,14%
Laba tahun berjalan terhadap aset (ROA)	(1,31%)	(0,23%)	(0,18%)	0,45%
Rasio Keuangan (%)				
Aset / Liabilitas	153,93%	160,05%	157,84%	162,67%
Liabilitas / Ekuitas	185,42%	166,52%	172,90%	159,57%
Asset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	100,10%	121,11%	102,77%	103,44%
Interest Coverage Ratio (ICR) (x)	1,11	2,02	1,95	2,17
Liabilitas / Aset	64,96%	62,48%	63,36%	61,47%
Interest Bearing Debt / Ekuitas	59,02%	55,09%	52,41%	65,61%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	7,54%	8,25%	14,44%	16,14%

*) tidak diaudit

Rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang dan tingkat pemenuhannya

Keterangan	Rasio Dipersyaratkan*	Pemenuhan Rasio Per 30 Juni 2022	Pemenuhan Rasio Per 31 Desember 2021
Sukuk			
Interest Coverage Ratio	1,5x (minimal)	1,11x	1,95x
Interest Bearing Debt/Equity	2:1 (maksimal)	0,59x	0,52x
Sindikasi: Bank BCA dan Bank BNI			
Current Ratio	1x (minimal)	1,00x	1,03x
Debt To Equity Ratio	2,7x (maksimal)	1,85x	1,73x
Interest Coverage Ratio	1,5x (minimal)	1,11x	1,95x
China Construction Bank			
Debt To Equity Ratio	2x (maksimal)	1,85x	1,73x
Interest Coverage Ratio	1,1 (minimal)	1,11x	1,95x
Bank MNC			
Loan To EBITDA	3,5x (maksimal)	21,31x	6,19x**
Debt To Equity Ratio	3x (maksimal)	1,85x	1,73x
Times Interest Earned	1,25x (minimal)	1,11x	1,95x
Bank Permata			
Interest Coverage Ratio	1,5 (minimal)	1,11x	1,95x

Catatan:

* Penilaian akan rasio yang di persyaratkan tersebut, dilakukan oleh kreditur secara tahunan, dengan mengacu pada laporan audit yang berakhir pada tanggal **31 Desember** untuk setiap tahunnya.

** Pemenuhan rasio keuangan yang tidak memenuhi Rasio Dipersyaratkan oleh kreditur pada tanggal 31 Desember 2021 telah diberitahukan dan mendapat persetujuan dari kreditur bersangkutan

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

- Berdasarkan Akta No. 15 tanggal 14 Juli 2022 dari Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., notaris publik di Jakarta, PT Sinar Puspapersada, entitas anak, mendirikan PT Inti Mitbana Development dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 3.300.000.000 atau setara dengan 30% kepemilikan saham PT Inti Mitbana Development. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048600.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022.
- Pada tanggal 20 Juli 2022, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2022. Sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 68 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- b. Menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau Kantor Akuntan Publik lainnya untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukan lainnya yang terkait termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik jika dipandang perlu.
- c. Menyetujui pengangkatan Moedjianto Soesilo Tjahjono sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. Susunan Direksi yang baru adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	Hendro Santoso Gondokusumo
Wakil Direktur Utama	Utama Gondokusumo Suhendro Prabowo Moedjianto Soesilo Tjahjono
Direktur	Perry Yoranouw Ping Handayani Hanli Archied Noto Pradono Permadi Indra Yoga

- d. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar-besarnya Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) yang pembagiannya akan diatur dalam Rapat Dewan Komisaris dan pendelagasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
- e. (1) Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 sesuai dengan KBLI 2020 dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan KBLI yang digunakan.
(2) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan Kembali keputusan rapat berkenaan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan susunan Direksi Perseroan dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan tersebut di atas telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 69 tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persetujuan No. AHU-0052678.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 27 Juli 2022 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09-0037687 tanggal 27 Juli 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145415.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 Juli 2022.

- 3. Pada tanggal 25 Agustus 2022, Perusahaan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp 250.000.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp 26.250.000.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 10,50% per tahun, dibayarkan setiap triwulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2025. Sukuk Ijarah ini dijamin dengan sebidang tanah milik PT Grande Family View, entitas anak.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk Ijarah kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Seri A	Seri B	Porsi Penjaminan	Persentase (%)
PT MNC Sekuritas	50.000.000.000	50.000.000.000	100.000.000.000	40,00
PT Shinhan Sekuritas Indonesia	75.000.000.000	75.000.000.000	150.000.000.000	60,00
Total	125.000.000.000	125.000.000.000	250.000.000.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Efek ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk
Konsultan Hukum	: Nugroho Panjaitan & Partners
Notaris	: Dewantari Handayani, S.H.
Perusahaan Pemeringkat Efek	: PT Kredit Rating Indonesia

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan, Penjamin Emisi Sukuk menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Sukuk Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut :

1. PENDAFTARAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 2 Desember 2022.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah, pelunasan Dana Sukuk Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah;
- Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah dan pelunasan jumlah Dana Sukuk Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah maupun pelunasan Dana Sukuk Ijarah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Imbal Hasil Sukuk Ijarah yang dibayarkan pada periode pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari

Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") baik melalui *softcopy* formulir yang diemail maupun yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN

Masa penawaran Sukuk Ijarah dimulai tanggal 29 November 2022 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 29 November pukul 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPSi kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSi diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPSi yang telah ditandatangani, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN SUKUK IJARAH

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal 30 November 2022.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk Ijarah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan manajer penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjataan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Manajer penjatahan, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Ijarah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selambat-lambatnya pada tanggal **1 Desember 2022** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Bank BCA Syariah
Cabang Jatinegara
No. Rekening: 0013000070
Atas Nama: PT MNC Sekuritas

Bank Syariah Indonesia
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening: 7777127882
Atas Nama: PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Sukuk secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 2 Desember 2022, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi. Data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Ijarah yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi tersebut semata-mata merupakan tanggung jawab dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Apabila pemesanan sukuk ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari penjatahan sukuk dan pesanan Sukuk telah dibayarkan kepada penjamin pelaksanaan emisi Sukuk, maka penjamin pelaksana emisi Sukuk wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan Sukuk selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan kompensasi kerugian untuk setiap hari keterlambatan mulai Hari Kerja ke-3 sejak tanggal penjatahan sebagai berikut:

- a. Sukuk Ijarah Seri A untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) adalah sebesar Rp 313.889,- (tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) per hari.
- b. Sukuk Ijarah Seri B untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) adalah sebesar Rp 322.222,- (tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) per hari.

Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar kompensasi kerugian atas keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Sukuk Ijarah.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada masa Penawaran Umum pada tanggal 29 November 2022 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT MNC Sekuritas

MNC Financial Center Lt. 16
Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27
Jakarta Pusat 10340
Telp. (021) 2980 3111
Fax. (021) 3983 6899
Email: ib.mncs@mncgroup.com

PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Equity Tower, SCBD Lantai 50
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 8086 9900
Fax. (021) 5140 2372
Email: dcm.shinhan@gmail.com